

PENERAPAN NILAI NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

1. 8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG PADA SETIAP APEL SENIN PAGI DAN JUM'AT SORE.

a. **Kemandirian.** Penerapannya :

1. Pegawai dilarang menerima pemberian apapun dari para pihak dan atau pengacara;
2. Pegawai dilarang berada di kantin pada saat jam layanan dimulai sampai selesai layanan.
3. Pegawai dilarang berada di zona pelayanan para pihak, kecuali Petugas yang telah ditentukan.

b. **Integritas.** Penerapannya :

1. Setiap unit pekerjaan sudah ditetapkan Standar Operasional Prosedur.
2. Setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
3. Setiap Pegawai Wajib mengikuti Apel Senin pagi dan Apel Jum'at sore;
4. Kegiatan Pembinaan yang dikemas dalam acara Ngopi Bareng setiap Jum'at pada pukul 14.00 WIB.
5. Penerapan sistem WasKat;
6. Adanya Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang terlambat hadir dan pulang cepat serta bagi Pegawai yang tidak hadir ke kantor pada hari kerja.
7. Diadakan Sholat berjamaah Asyar yang dilanjutkan dengan Tausyiah.

c. **Kejujuran.** Penerapannya :

- Pemasangan CCTV di setiap area public dan ruang kerja untuk mengontrol kinerja pegawai.

d. **Akuntabilitas.** Penerapannya :

- Setiap Pegawai harus membuktikan dan dapat mempertanggungjawabkan terhadap hasil kerjanya. (eviden), baik berupa surat, photo maupun dokumen lainnya.

e. **Responsibilitas.** Penerapannya :

- Setiap pegawai harus cepat tanggap terhadap keluhan para pihak, baik disampaikan melalui meja informasi dan pengaduan maupun melalui Media Sosial yang ada.

f. **Keterbukaan.** Penerapannya :

- Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah memberikan informasi apapun kepada public yang diupload di website, dan ada pada baner baner. Jadi untuk mengetahui keadaan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cukup dengan membuka websitenya;
- Dalam penanganan perkara ada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

g. **Ketidak berpihakan.** Penerapannya :

- Penerapan 5S, senyum salam, sapa, sopan dan santun kepada setiap tamu yang datang atau kepada para pihak di persidangan.

h. **Perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Penerapannya :

- Adanya Pos Bantuan Hukum, untuk memberikan informasi, Konsultasi, pendampingan dan penyiapan dokumen persidangan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.

- Memberikan berperkara Gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.



